



# BUPATI BENGKAYANG

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 32 TAHUN 2010

### TENTANG

#### TUNJANGAN PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kepada PNS dapat diberikan Hak berupa Perawatan Kesehatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka;
- b. bahwa anggaran untuk biaya sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TUNJANGAN PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang.

7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
8. Pejabat yang berwajib adalah Pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani Surat Keterangan, Surat Pernyataan, Berita Acara dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.
9. Pengobatan adalah segala usaha yang dilakukan petugas medis dan/atau para medis terhadap seseorang yang menderita sakit, yang tujuannya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita orang tersebut.
10. Perawatan adalah sama dengan yang dimaksud pada huruf i di atas (pengobatan), tetapi orang yang bersangkutan harus selalu berada di bawah pengawasan medis dan diharuskan dirawat di Rumah Sakit.
11. Rehabilitas adalah rehabilitasi medis, yaitu segala usaha untuk mengembalikan fungsi dan/atau estetikanya salah satu anggota badan atau lebih, yang mengalami kerusakan atau hilang sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa seorang Pegawai Negeri Sipil.
12. Cacat adalah Pegawai Negeri Sipil yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas.
13. Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan adalah pemberian pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi dan chek up.

## **BAB II PERAWATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Sakit karena dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan Surat Keterangan atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib.
- (3) Pemberian pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan Dokter Pemerintah setempat kecuali untuk pengobatan atau perawatan di luar negeri.
- (4) Sambil menunggu keluarnya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Sipil yang mengalami/menderita sakit karena dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan segera diobati atau dirawat.

### **Pasal 3**

- (1) Pengobatan/perawatan, dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta yang melayani Askes.
- (2) Bantuan penyediaan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya bantuan disesuaikan dengan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan yang diberikan adalah biaya yang tidak bertanggung dan/atau setelah dipotong Askes.

### **Pasal 4**

- (1) Pengobatan/perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Eselonering.
- (2) Pengobatan/perawatan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami Operasi besar, besarnya akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tanpa berdasarkan eselonering.

### **Pasal 5**

- (1) Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan untuk menjalani Chek Up ditetapkan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berumur 46 tahun ke atas, dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Chek Up harus dibuktikan oleh hasil Tim Penguji Kesehatan.

#### Pasal 6

Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Begkayang hanya dapat digunakan satu kali dalam satu Tahun Anggaran.

### **BAB III TUNJANGAN CACAT**

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, yang disebabkan Cacat karena dinas, berhak menerima tunjangan cacat diatas pensiun yang berhak diterimanya.
- (2) Cacat karena dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

#### Pasal 8

Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Negara.

### **BAB IV UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN**

#### Pasal 9

- (1) Kepada istri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat diberikan uang duka tewas.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat tidak meninggalkan istri atau suami, maka uang duka tersebut diberikan kepada anaknya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat tidak meninggalkan Istri, suami atau anak, maka uang duka tersebut diberikan kepada orang tuanya.
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat tidak meninggalkan istri, suami, anak, ataupun orang tua, maka uang duka tersebut diberikan kepada ahli waris lainnya.

#### Pasal 10

Biaya Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas/wafat include dengan uang duka tewas/wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut di atas.

#### Pasal 11

Tewas/wafatnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan terakhir Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

#### Pasal 12

Uang Duka dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

### **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 13

Ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengalami sakit karena dinas, cacat karena dinas, tewas atau wafat, khusus Pegawai Honorer hanya mendapat uang duka tewas.

#### Pasal 14

- (1) Besaran biaya pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi, tunjangan cacat, uang duka tewas/wafat dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembebanan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di      Bengkayang  
pada tanggal 9 April      2010

**BUPATI BENGKAYANG**

TTD

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 13 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**

TTD

**Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010  
NOMOR 32